



PUTUSAN
Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Alamat: RT.000, RW.000, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Email: xxx@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

Tergugat, Alamat: RT.000, RW.000, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 12 Desember 2023 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa penggugat dan tergugat menikah di Gereja pada tanggal xx-xx-xxxx. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat mempunyai 2 orang anak yaitu: Anak Pertama, berusia 16 tahun dengan kutipan akta kelahiran No xxxx/xxx/xx.xx.xx/xxx/xxxx, tertanggal xx bulan xxxx dan Anak Kedua, berusia 11 tahun dengan kutipan akta kelahiran No xxxx-xx-xxxxxxxxxxxx tertanggal bulan tahun.

1. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara penggugat dan tergugat berjalan di landasi saling mencintai karena memang perkawinan berlangsung karena cinta yang begitu besar antara penggugat dan tergugat.
2. Bahwa layaknya pasangan muda, perkawinan penggugat dan tergugat diwarnai oleh persoalan yang kemudian menjadi intens dimana semenjak

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan februari 2014 baik antara penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang berkepanjangan.

3. Bahwa puncak percekcoan tersebut terjadi pada tahun 2014, dimana tergugat meninggalkan rumah milik penggugat dan tergugat sehingga penggugat kembali ke rumah kediaman orangtua penggugat bersama dua orang anak penggugat dan tergugat.

4. Bahwa sejak 2014 penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan pisah rumah sampai dengan saat gugatan ini diajukan.

5. Bahwa tergugat telah meninggalkan rumah sejak tanggal 21-10-2014 sampai dengan gugatan ini diajukan dan penggugat tidak tahu keberadaan alamatnya dimana?.

6. Bahwa perbuatan tergugat yang sering dan mudah melakukan tindak kekerasan kepada penggugat dihadapan kedua orang anak, telah menyebabkan trauma yang mendalam kepada dua orang anak penggugat dan tergugat, sehingga menyebabkan dua orang anak memilih ikut tinggal bersama penggugat dikediaman orangtua penggugat semenjak tahun 2014 sampai dengan saat ini.

7. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan yang berbunyi “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 19 PP Nomor 9 tahun 1975 dalam huruf b,” salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain” dan huruf f, “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

8. Bahwa penggugat sudah tidak cocok lagi hidup dalam ikatan perkawinan dengan tergugat, dalam suasana cekcok berkepanjangan yang terus-menerus baik penggugat maupun tergugat memang sudah sama-sama tidak saling mencintai lagi, dimana tergugat juga telah meninggalkan penggugat dan tidak ada komunikasi sehingga tidak mungkin lagi penggugat dan tergugat untuk dapat bahagia dan hidup rukun dalam ikatan perkawinan.

9. Bahwa karena anak hasil perkawinan bernama **Anak Pertama** dan Anak Kedua yang masih dibawah umur dan mengingat perbuatan tergugat yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan tangan dan tempramen maka sangat pantas berdasarkan hukum apabila terjadi perceraian, bapak kandung yang dalam perkara ini adalah penggugat yang diutamakan mendapatkan hak asuh atas kedua orang anak penggugat dan tergugat.

Majelis Hakim Yang Terhormat, Demikianlah uraian singkat tentang dasar dan duduknya perkara, akhirnya penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Memutuskan, menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dicatat dalam akta perkawinan Nomor: xx/xxx/xxxx, tanggal yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil xx-xx-xxxx, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Memutuskan, menetapkan pengasuhan terhadap dua orang anak yaitu Anak Pertama, berusia 16 tahun dengan kutipan akta kelahiran Nomor: xxxx/xxx/xx.xx.xx/xxx/xxxx, tertanggal bulan tahun dan Anak Kedua, berusia 11 tahun dengan kutipan akta kelahiran Nomor: XXX tertanggal bulan tahun. berada pada penggugat.
4. Memerintakan kepada para pihak baik penggugat maupun tergugat untuk melaporkan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar perceraian antara penggugat dan tergugat dicatat pada daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang berjalan.

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequa Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan datang menghadap Penggugat, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm, tanggal 28 Desember 2023, Berita Acara Panggilan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm, tanggal 11 Januari 2024, dan Berita Acara Panggilan melalui media cetak Timor Express terbitan tanggal 27 Januari 2024, tapi Tergugat tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg terkait perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka selanjutnya Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat Nikah No.XXX, tanggal bulan tahun, dari Gereja, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. XXX, tanggal bulan tahun, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: XXX, atas nama Penggugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX atas nama Anak Kedua, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;
5. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX, tanggal bulan tahun, atas nama Anak Pertama, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga, No.XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal bulan tahun, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.6, fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu secara formal Penggugat dapat menggunakannya sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Saksi Pertama, Saksi Kedua, dan Saksi

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Pertama

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2007 di Gereja, namun tanggal serta bulannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat sampai menggugat cerai Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat tahu Tergugat pergi ke Malaysia, sehingga sekitar tahun 2011 Penggugat pergi dan membawa kembali Tergugat ke Desa, namun setelah itu Tergugat pergi lagi dan tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk kedua kalinya sekitar tahun 2014;
- Bahwa yang Saksi tahu, Penggugat tidak tahu sekarang Tergugat berada dimana;
- Bahwa setelah Saksi Penggugat ada mencari tapi tidak tahu Tergugat berada dimana, karena ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk yang kedua kali, Tergugat tidak ada memberitahukan Penggugat;
- Bahwa Tergugat berasal dari Desa dan orang tua serta keluarga Tergugat juga berasal dari Desa;
- Bahwa yang Saksi tahu Penggugat sudah pernah pergi mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat di rumah orang tua dan keluarga Tergugat, namun orang tua dan keluarga Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini tidak pernah diurus di Desa, namun yang Saksi tahu masalah ini pernah diurus dalam keluarganya Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok;

2. Saksi Kedua

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2007 di Gereja, namun tanggal serta bulannya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kupang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama Perempuan sudah sekolah SMA dan anak kedua Laki-laki sudah sekolah SD;

- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

- Bahwa Penggugat sampai menggugat cerai Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena cek cok atau pertengkaran;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat cek cok karena masalah ekonomi;

- Bahwa masalah ekonomi seperti Penggugat sudah mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari tetapi bagi Tergugat itu tidak cukup sehingga itu membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok;

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat cek cok karena masalah ekonomi sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari ceritanya Penggugat;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Paman (Om/To'o) dari Penggugat pernah diminta untuk mengurus masalah Penggugat dan Tergugat, pada saat itu baru Penggugat menceritakan masalah tersebut kepada Saksi;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah diurus dalam keluarga Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Saksi juga hadir;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini pernah diurus sebanyak 2 (dua) kali dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat pertemuan keluarga tersebut, orang tua dan keluarga Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dan tidak mengetahui ada kekerasan dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat, setelah pengurusan masalah Penggugat dan Tergugat barulah Saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat, namun Saksi tidak tahu kekerasan seperti apa;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberitahukan ataupun meminta ijin kepada Penggugat pada saat Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah sering mencari Tergugat, namun tidak pernah ketemu dengan Tergugat, bahkan orang tua dan keluarga Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi kepergian Tergugat dari rumah ini belum di Laporkan kepada Polisi;

3. Saksi Ketiga

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang mana hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2007 di Gereja, namun tanggal serta bulannya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di Kabupaten Kupang;

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, anak pertama Perempuan sudah sekolah SMA dan anak kedua Laki-laki sudah sekolah SD;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat sampai menggugat cerai Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena cek cok atau pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cek cok karena masalah ekonomi;
- Bahwa masalah ekonomi seperti Penggugat sudah mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari tetapi bagi Tergugat itu tidak cukup sehingga itu membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cek cok namun Saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan karena Saksi hanya melihat dari jauh;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar lebih kurang 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah diurus dalam keluarga Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Saksi juga hadir;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat ini pernah diurus sebanyak 2 (dua) kali dalam keluarga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat pertemuan keluarga tersebut, orang tua dan keluarga Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dan tidak mengetahui ada kekerasan dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat, setelah pengurusan masalah Penggugat dan Tergugat barulah Saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat, namun Saksi tidak tahu kekerasan seperti apa;
- Bahwa Tergugat tidak ada memberitahukan ataupun meminta ijin kepada Penggugat pada saat Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa Penggugat sudah sering mencari Tergugat, namun tidak pernah ketemu dengan Tergugat, bahkan orang tua dan keluarga Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi kepergian Tergugat dari rumah ini belum di Laporkan kepada Polisi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 8 Mei 2024 melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Oelamasi berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm, tanggal 28 Desember 2023, Berita Acara Panggilan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm, tanggal 11 Januari 2024, dan Berita Acara Panggilan melalui media cetak Timor Express terbitan tanggal 27 Januari 2024, tapi Tergugat tidak datang atau tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut tidak datang menghadap sehingga sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 RBg dimana Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat diputus dengan verstek, namun Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebagaimana tercantum dalam petitumnya yakni Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalam akta perkawinan Nomor: XXX, tanggal yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil 00-00-0000, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”, dan antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, selain itu Penggugat juga menguraikan dalam posisinya bahwa alasan diajukan gugatan ini adalah karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda Bukti P.1 sampai dengan Bukti P.6 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta- fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sedangkan Tergugat dahulu di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sekarang tidak diketahui lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal bulan tahun di GMIT dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal bulan tahun;
- Bahwa Pengugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, pertama sebelum perkawinan, Anak Pertama, Perempuan, lahir di XXX, tanggal bulan tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal bulan tahun, kedua setelah perkawinan, Anak Kedua, Laki – laki, lahir di XXX, tanggal bulan tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal bulan tahun;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) RBg, gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh Penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 147, dengan suatu surat gugatan yang ditanda-tangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal Tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya atau bila tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari para Penggugat (Pasal 142 ayat (3) RBg). Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat". Selanjutnya dalam Ayat (2) menyebutkan "Dalam hal kediaman Tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, domisili dari Tergugat di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, namun berdasarkan fakta persidangan domisili Tergugat sekarang tidak diketahui lagi sehingga Majelis Hakim memutuskan untuk memanggil Tergugat melalui media cetak namun Tergugat tetap tidak hadir atau mengirimkan orang lain sebagai kuasa hukumnya ke persidangan, oleh karena tempat tinggal Tergugat tidak diketahui, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat (Pasal 142 Ayat (3) RBg Jo. Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan dan alat bukti yang diajukan Penggugat berdomisili di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan hal ini bersesuaian dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.6, oleh karena domisili Penggugat masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami-istri yang sah;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda Bukti P.1 sampai dengan bukti P.6, khususnya bukti surat P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian yang mana Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal bulan tahun di GMT dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal bulan tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya", antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Saksi Pertama** pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat sampai menggugat cerai Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, awalnya Penggugat tahu Tergugat pergi ke Malaysia, sehingga sekitar tahun 2011 Penggugat pergi dan membawa kembali Tergugat ke Desa, namun setelah itu Tergugat pergi lagi dan tidak tahu pergi kemana, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk kedua kalinya sekitar tahun 2014, Penggugat tidak tahu sekarang Tergugat berada dimana, setahu Saksi Penggugat ada mencari tapi tidak tahu Tergugat berada dimana, karena ketika Tergugat pergi meninggalkan Penggugat untuk yang kedua kali, Tergugat tidak ada memberitahukan Penggugat, Penggugat sudah pernah pergi mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat di rumah orang tua dan keluarga Tergugat, namun orang tua dan keluarga Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat, masalah antara Penggugat dan Tergugat ini tidak pernah diurus di Desa, namun yang Saksi tahu masalah ini pernah diurus dalam keluarganya Penggugat dan Tergugat, dan Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok, selanjutnya **Saksi Kedua** memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Penggugat sampai menggugat cerai Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena cek cok atau pertengkaran, Penggugat dan Tergugat cek cok karena masalah ekonomi, masalah ekonomi seperti

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari tetapi bagi Tergugat itu tidak cukup sehingga itu membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok, Saksi tahu Penggugat dan Tergugat cek cok karena masalah ekonomi sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari ceritanya Penggugat, Saksi sebagai Paman (Om/To'o) dari Penggugat pernah diminta untuk mengurus masalah Penggugat dan Tergugat, pada saat itu baru Penggugat menceritakan masalah tersebut kepada Saksi, masalah antara Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah diurus dalam keluarga Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Saksi juga hadir, masalah antara Penggugat dan Tergugat ini pernah diurus sebanyak 2 (dua) kali dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, pada saat pertemuan keluarga tersebut, orang tua dan keluarga Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat, awalnya Saksi tidak tahu dan tidak mengetahui ada kekerasan dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat, setelah pengurusan masalah Penggugat dan Tergugat barulah Saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat, namun Saksi tidak tahu kekerasan seperti apa, Tergugat tidak ada memberitahukan ataupun meminta ijin kepada Penggugat pada saat Tergugat pergi dari rumah, setahu Saksi Penggugat sudah sering mencari Tergugat, namun tidak pernah ketemu dengan Tergugat, bahkan orang tua dan keluarga Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat, dan terakhir **Saksi Ketiga** menyatakan bahwa Penggugat sampai menggugat cerai Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena cek cok atau pertengkaran, Penggugat dan Tergugat cek cok karena masalah ekonomi, masalah ekonomi seperi Penggugat sudah mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari tetapi bagi Tergugat itu tidak cukup sehingga itu membuat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat cek cok, Penggugat dan Tergugat cek cok namun Saksi tidak mendengar apa yang mereka bicarakan karena Saksi hanya melihat dari jauh, masalah antara Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah diurus dalam keluarga Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Saksi juga hadir, masalah antara Penggugat dan Tergugat ini pernah diurus sebanyak 2 (dua) kali dalam keluarga Penggugat dan Tergugat, pada saat pertemuan keluarga tersebut, orang tua dan keluarga Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat, awalnya

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tidak tahu dan tidak mengetahui ada kekerasan dalam rumah tangganya Penggugat dan Tergugat, setelah pengurusan masalah Penggugat dan Tergugat barulah Saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat, namun Saksi tidak tahu kekerasan seperti apa, Tergugat tidak ada memberitahukan ataupun meminta ijin kepada Penggugat pada saat Tergugat pergi dari rumah, Penggugat sudah sering mencari Tergugat, namun tidak pernah ketemu dengan Tergugat, bahkan orang tua dan keluarga Tergugat juga tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi Penggugat saling bersesuaian yang pada pokoknya Tergugat meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”, sedangkan alasan perceraian lainnya yakni karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan karena salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, menurut Majelis Hakim Penggugat tidak dapat membuktikan dalil – dalil tersebut karena tidak ada yang pernah melihat waktu Penggugat dan Tergugat cek – cok atau bertengkar kemudian tidak ada juga alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa ada kekejaman atau penganiayaan berat misalnya Putusan Pengadilan Negeri, dengan demikian oleh karena alasan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sifatnya alternatif kumulatif artinya untuk bercerai cukup salah satu alasan terbukti, atau beberapa alasan terbukti sudah dapat memutuskan perkawinan dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal – hal lain di luar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala hal yang diuraikan dan dipertimbangkan di atas, ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup bersama kembali, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitem gugatan Penggugat dalam poin 2 yang pada pokoknya menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitem ketiga gugatan Penggugat mohon untuk menetapkan pengasuhan terhadap dua orang anak yaitu Anak Pertama, berusia 16 tahun dengan kutipan akta kelahiran Nomor: XXX, tertanggal bulan tahun dan Anak Kedua, berusia 11 tahun dengan kutipan akta kelahiran Nomor: XXX tertanggal bulan tahun. berada pada penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang pada pokoknya Pengugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, pertama sebelum perkawinan, Anak Pertama, Perempuan, lahir di XXX, tanggal bulan tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal bulan tahun, kedua setelah perkawinan, Anak Kedua, Laki – laki, lahir di XXX, tanggal bulan tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal bulan tahun, maka menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selanjutnya dalam Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan psikologi anak yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu, maka hak asuh untuk anak di bawah umur sebaiknya diberikan kepada ibu. Namun demikian, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama, sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun kemudian Anak Kedua sudah berusia 12 (dua belas) tahun, dan Anak - anak ini setelah ditinggalkan oleh Tergugat dan selama proses perceraian berlangsung, tinggal bersama Penggugat, dan keberadaan dari Tergugat juga tidak diketahui lagi, maka adalah bijaksana agar Anak – anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai Anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dengan ketentuan tidak membatasi atau menghalangi Tergugat untuk menafkahi, memberikan kasih sayang dan memelihara serta mendidik anak mereka sebaik-baiknya. Dengan demikian terhadap petitum ketiga ini cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan untuk kelengkapan administrasi dan persyaratan keabsahan putusnya perkawinan

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dalam putusan ini maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagai domisili hukum sekaligus tempat melangsungkan perkawinan dari Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register akta perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Kutipan Akta Catatan Sipil berupa Kutipan Akta Perceraian dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan ini mengenai perceraian telah dikabulkan, maka petitum lainnya sebagai konsekuensi dikabulkannya petitum pokok yakni petitum keempat, juga beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan perundang - undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan tapi Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal bulan tahun di GMT sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal bulan tahun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukum;
4. Menetapkan bahwa Anak Pengugat dan Tergugat atas nama Anak Pertama, Perempuan, lahir di Kabupaten Kupang, tanggal bulan tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal bulan tahun, dan Anak Kedua, Laki – laki, lahir di Kabupaten Kupang, tanggal bulan tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, tanggal bulan tahun, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat, hingga anak – anak tersebut dewasa dan mandiri, dengan ketentuan tidak membatasi atau menghalangi Tergugat untuk menafkahi, memberikan kasih sayang dan memelihara serta mendidik anak – anak mereka sebaik-baiknya;
5. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Oelamasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang supaya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu agar memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp877.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm tanggal 12 Desember 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yamal Yakson Laitera, S.H., Panitera Pengganti dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Yamal Yakson Laitera, S.H.

Perincian biaya:

1. Proses.....	:	Rp817.000,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp877.000,00;</u>
(Delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)		

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 84/Pdt.G/2023/PN Olm